



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Yakult Indonesia Persada cabang Parepare, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di BTN Lapadde Mas, Blok A3, No. 2, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di Makassar, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Bilawayyah, RT.009, RW. 002, No. 3, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 1 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 381/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 1 Desember 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana bukti Buku Akta Nikah Nomor: 10/DN/XI/2011, tertanggal 25 Nopember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Makassar selama 1 tahun lebih.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/DN/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tertanggal 25 November 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Bunaiyah binti Zainuddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi ibu kandung pemohon ;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah membina rumah tangga di Makassar;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kemudian menjadi tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon sering meninggalkan rumah pada saat pemohon bekerja;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- bahwa pemohon dan termohon telah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; Muharramah binti Sappewali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi adik kandung pemohon ;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah membina rumah tangga di Makassar;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kemudian menjadi tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon cemburu kepada pemohon, dan termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- bahwa pemohon dan termohon telah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari akta autentik yang telah dimeterai, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Ahad, 19 April 2009 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon terungkap fakta bahwa pemohon dengan termohon suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian antara pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, dan sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon, dan serta termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Penggugat) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan



Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H., oleh Mun'amah, S.HI., sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. dan Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisyana Hamidah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Mun'amah, S.HI.

Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 235.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



aslinya

Panitera

Hakim

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh

Dra. Hj. Kartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)